BAB II

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA OLEH ANAK

A. Penegakan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹

Menurut Soerjono Soekanto yang di maksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Berbicara mengenai penegekan hukum maka pada hakekatnya kita bicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bane* adalah abstrak. Dalam perumusan lain penegakan hukum merupakan suatu

20

¹ Shant ,Dellyana, 1988, Konsep Penegakan Hukum. Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.² Pada intinya yang di maksud dengan penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan yang mantap untuk mewujudkan terpeliharanya dan dipertahankannya kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupana sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.³

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, di antaranya:⁴

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

³ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.109.

² Yeni Widowaty, 2015, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding, hlm. 291

⁴ Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.25.

c. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept)
yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan
hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan
dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya,
kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi
masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memaparkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari pengertian tersebut, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya apakah kita akan membahas keseluruhan konsep penegakan hukum itu, baik dari konsep penegakan hukum yang bersifat total, penuh, actual atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang berkaitan denagn kualitas perundang-undangannya saja. Penulisan hukum ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran mengenai keseluruhan konsep yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Menurut Muladi dan Barda Nawawi (seperti yang dikutip Shafrudin) menegakan hukum pidana harus beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum tersebut tidak lepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:⁵

a. Tahap Formulasi

Tahap formulasi meruapakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuatan Undang-Undang. Tahap ini sering disebut juga tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum dari mulai kepolisian sampai ke pengadilan.

c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut

23

 $^{^{\}rm 5}$ Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, , Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.4.

ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.

Dari beberapa tahap dalam penegakan hukum pidana, penulis hukum dalam skripsi ini akan membatasi batasan-batasan yang akan dibahasan mengenai tahap-tahap penegakan hukum pidana, yaitu penulias hanya akan membahas tahap penegakan hukum pidana pada tahap eksekusi, dikarenakan skripsi ini berkaitan dengan tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelasksana hukum pidana.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁶

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggarakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

_

⁶ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cet.V*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap dalam hal tersebut.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa kelima faktor tersebut berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, karena pembahasan mengenai penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi yang menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan penting.

Menurut Penulis, bahwa terjadinya tindak pidana perundungan (bullying) tersebut karena kurangnya pedoman bimbingan dan konsultasi.

Dengan kata lain, dalam penegakan hukum tindak pidana bullying lebih

kepada bentuk kebijaksanaan penjatuhan hukuman, selain itu pengawasan yang dilakukan masih banyak kekurangan yang disebabkan karena kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Selain faktor penegak hukum, faktor hukum juga mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus perundungan (bullying) oleh anak, peraturan hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini merupakan adanya asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali, sehingga dalam penegakan hukum kasus bullying oleh anak di batasi oleh undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan yang umum.

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru, oleh karena itu terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang yang efektif dan efisien serta akuntabel.

4. Proses Penegakan Hukum Menurut SPPA

Proses penegakan hukum terhadap anak nakal dapat diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata terhadap anak yang melakukan tindak

pidana. Proses penegakan hukum dilakukan baik pada tingkat penyidik, penuntutan dan pada tingkat pemeriksaan dipengadilan.

Di Indonesia proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai hukum pidana formil dan pelaksanaan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan *lex specialis derogat legi generali* dari peraturan yang umum yaitu KUHAP. Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, meliputi:

a. Penyidik

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencarai serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Dalam menangani perkara anak nakal maka pada tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik anak. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa penyidik anak adalah:

(1) Penyidik terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

- (2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik.
- (3) Syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik adalah sebagai berikut:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyiidk;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan;
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewass.

Penyidik anak wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan. Ketentuan tersebut supaya pemeriksaan dilakukan secara efektif dan simpatik. Efektif dalam arti, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu yang lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka anak untuk memberikan keterangan dengan jelas dan rinci. Dimaksud simpatik adalah pada waktu pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan dan ramah sehingga tersangka anak tidak merasa takut dan kesulitan dalam mengungkapkan keterangan yang sebenarnya dan sejelas-jelasnya. Hal tesebut dilakukan dengan mempunyai tujuan supaya pemeriksaan berjalan dengan lancar.

Dalam proses penyidikan wajib diuapayakan *diversi* terlebih dahulu sebelum dilimpahkan kepada Penuntut Umum. *Diversi* dalam hal ini merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke proses diluar peradilan pidana. Proses pengalihan ini bertujuan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁷

Mengenai Penangkapan terhadap Anak berdasarkan Pasal 30 ayat (1), jangka waktu penangkapan anak sama dengan orang dewasa, yaitu paling lama 1 (satu) hari. Terhadap Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.

Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. untuk kepentingan penyidikan, penahanan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.

b. Penuntutan

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHAP yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahakan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh hakim di sidang Pengadilan.

30

⁷ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.168

Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana Anak merupakan suatu tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasrkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penuntutan terhadap perkara anak dapat dilakukan di luar ketentuan dalam KUHAP apabila proses *diversi* telah berhasil. Pasal 42 ayat (3) menyatakan dalam hal proses *diversi* berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara *diversi* beserta kesepakatan *diversi* kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Berdasarkan Pasal 42 ayat (4) menyebutkan dalam hal *diversi* gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

c. Pemeriksaan di Muka Sidang

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas

usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh anak dilaksanakan setelah dilakukannya *diversi* terhadap anak. *Diversi* dalam pemeriksaan perkara anak wajib dilaksanakan guna mencegah timbulnya stigma negatif terhadap proses dipengadilan oleh anak. Proses *diversi* pada tahap pemeriksaan dimuka persidangan dilakukan paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan waktu 30 hari.

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dilakukan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang melakukan tindak pidana disidangkan dalam dalam ruang sidang khusus anak, dan waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Persidangan anak diperiksa oleh hakim dalam sidang yang tertutup kecuali dalam pembacaan putusan.

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau penasehat hukum anak untuk

mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Sebelum menjatuhkan putusan perkara, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka putusan menjadi batal demi hukum.

Dalam pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak dengan Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundangundangan begitupun menurut para ahli. Sampai sejauh ini ternyata di Indonesia sendiri masih banyak terdapat adanya perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga terkadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang tersebut dikatakan anak atau bukan. Jika dilihat berdasarkan batasan usia ada beberapa peraturan perundangundangan yang menguraikan definisi anak, adalah sebagai berikut:

a. KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 330
ayat (1) memuat batas antar belum dewasa (*minderjarigheid*) yaitu
21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21
tahun dan pendewasaan (*vanei aetetis*, Pasal 410 KUHPerdata).

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1), menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari kekuasaannya.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, yang berusia sebelum 21 tahun dan belum pernah kawin.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 153 ayat (5) menyatakan bahwa hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tidak diperkenankan menghadiri sidang. Hal tersebut dimaksudkan bahwa anak adalah belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), mendefiniskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut H.Hilman Hadikusuma perbedaan usia antara dewasa dan belum dewasa tidak perlu dipermasalahkan, karena pada kenyataannya anak yang belum dewasa dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli, melakukan tindakan kriminal, meskipun anak tersebut belum kawin.⁸

Dari beberapa peraturan perundangan-undangan di Indonesia diatas menunjukan bahwa belum ada keseragaman mengenai definisi dan batasan umur terhadap anak. Menurut penulis, pada hakikatnya pengertian mengenai batas usia anak mempunyai keragaman tertentu, maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak tergantung kepentingan hukum anak yang bersangkutan.

35

⁸ Hilman, dalam Maulana Hasan Wadag, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta, hlm.27.

Berdasarkan semua pemaparan tentang hiterogenitas pengertian anak di atas, pengertian anak yang digunakan atau menjadi sumber pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah pengertian anak menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, karena didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan psikologis anak.

2. Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak Anak

Seseorang anak adalah pribadi yang sangat unik, meskipun anak belum dapat bertindak berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya sendiri tetaplah seseorang anak memiliki hak yang melekat padanya. Meskipun di dalam pemenuhan hak tersebut, seorang anak tidak dapat melakukan sepenuhnya dengan sendiri dikarenakan kemampuan dan pengalamannya masih terbatas.

Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan bahwa adanya hak yang melekat di dalam pribadi seseorang anak, yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan

konverensi hak-hak anak, terdapat beberapa kelompok mengenai kategori hak anak, di antaranya:⁹

1) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*)

Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) adalah hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, sehingga bagaimanapun lemahnya seorang anak, mereka tetap memiliki hak untuk hidup yaitu hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan sebagainya. Sehingga negara wajib memberikan, melaksanakan dan mengupayakan supaya hak hidup seorang anak dapat mereka peroleh.

2) Hak terhadap perlindungan

Seorang anak masih terlihat lemah baik dari fisik maupun mental, seorang anakpun rentan menjadi sasaran atau korban tindak pidana dikerenakan ketidakberdayanya. Seorang anak wajib memperoleh perlindungan yang sangat khusus dan pada hakikatnya seorang anak wajib mendapatkan perlindungan baik dari diskriminasi, kriminalisasi, ketelantaran bagi anak yang tidak memiliki keluarga.

3) Hak untuk tumbuh kembang (Development Right)

Seorang anak mempunyai hak untuk mengembangkan kepribadian dan fisik, mental, spiritual, moral, karena seorang

⁹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

anak berhak untuk tumbuh dan berkembang tanpa adanya gangguan-gangguan dari faktor luar/eksternal.

4) Hak untuk berpartisipasi (Partisipation Right)

Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak yang berkaitan dengan identitas budaya mendasar bagi anak, sehingga setiap anak berhak untuk mengutarakan pendapatnya, berhak untuk menjalin hubungan untuk bergabung, berhak untuk memperoleh akses informasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak dalam proses peradilan pidana diatur dalam Pasal 3, yaitu:

- Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 2) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- 4) Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- 5) Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum.
- 6) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa setiap anak, baik anak sebagai korban atau anak sebagai pelaku tindak pidana, pada dasarnya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi baik dalam proses penegakan hukum. Dalam skripsi ini, penulis berpendapat bahwa di Indonesia memiliki peraturan yang mengatur beberapa hak yang diperoleh untuk anak, seperti aank mendapatkan pendidikan, fasilitas untuk menjaga kesehatan, diberikan pilihan untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya, memperoleh informasi mengenai orang tua, hingga hak anak ketika berhadapan dengan hukum, serta hak dasar lainnya yang ada diberbagai perturan yang mengatur mengenai hak anak.

b. Kewajiban Anak

Selain mempunyai hak, anak juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:¹⁰

- Menghormati orang tua, wali dan guru serta yang lebih tua supaya anak mempunyai budaya tertib, sopan, dan berbudi pekerti yang luhur mampu menghargai dan menghormati orang yang lebih tua.
- 2) Menyayangi, mampu memberi kasih sayang dan melindungi adik, teman, dengan mencintai keluarga dan masyarakat.
- Menunaikan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut atau yang sesuai bimbingan agama orang tua.
- 4) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulai,

_

¹⁰ Handout, Timoer Hartadie, *Hukum Perlindungan Anak*, (tidak ada tempat, tidak ada tahun) hlm.5

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan mengenai kewajiban anak yaitu setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Selain mendapatkan hak, anak juga harus melaksankan kewajibannya, supaya menjadi anak yang berakhlak mulia, tidak menjadi pribadi yang menyimpang. Penulis berpendapat bahwa anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus seimbang, apabila sudah melaksanakan kewajibannya maka boleh menuntut hak apabila belum terpenuhi.

3. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

a. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 butir 2, yang dimaksud dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

b. Kenakalan Anak

Kata "nakal" atau "kenakalan" tidak dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan tidak ditemukan kata-kata tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Sebagai gantinya, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menggunakan istilah "anak yang berkonflik dengan hukum", yang terdapat pada Pasal 1 butir 2 dan 3. Kenakalan anak adalah bentuk-bentuk pelanggaran yang masih bisa ditoleransi oleh masyarakat, bukan kejahatan yang meresahkan seperti pemerkosaan dan pembunuhan berencana.

Menurut sebagian para ahli yang dimaksud dengan kenakalan anak adalah sebuah kegagalan memperoleh pembenaran moral dan etis yang sesuai dengan budaya masyarakat, dan sebabsebab kegagalan tersebut bersumber dari problem perkembangan. ¹¹

Kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Unsur-unsur kenakalan anak terdiri dari:

- 1) adanya suatu tindakan;
- 2) tindakan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang;

¹¹Kriswanto Dicaprio: *Anak dan Anak Nakal*, di akses pada tanggal 4 Maret 2018 pada: http://anakdananaknakal.blogspot.co.id/2012/07/1.htm?m=1.

¹² Abintoro prakoso, 2017, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSIndo, Yogyakarta, hlm. 206.

3) ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Kenakalan anak merupakan perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial yaitu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum mapun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak pada saat usia muda. Perbuatan kenakalan pada anak tersebut dapat dibedakan dari kenakalan biasa pada umumnya dan juga kenakalan yang termasuk suatu tindak pidana yang berupa pelanggaran atau kejahatan.

Dapat disimpulkan mengenai kenakalan anak, bahwa menurut penulis yang dimaksud dengan kenakalan anak adalah suatu gejala penyakit secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang dari biasanya (anti sosial). Anak yang nakal (delikuen) tersebut juga dianggap sakit secara mental karena disebabkan oleh pengaruh sosial yang buruk ditengah masyarakat lingkungannya.

C. Tidak Pidana Oleh Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Ada beberapa pengertian mengenai tindak pidana yang diberikan oleh para ahli hukum. Istilah tindak pidana berasasl dari hukum Belanda yaitu "strafbaar feit". Istilah tersebut terdapat dalam WvS Belanda, sama halnya dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tidak terdapat penjelasan resmi tentang pengertian strafbaar fiet itu, maka dari itu para ahli hukum

terus berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian istilah tersebut, namun sampai sekarang belum terdapat adanya keseragam pendapat dari para ahli hukum.

Istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur kata yaitu *straf, baar*, dan *feit. Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai boleh atau dapat, kemudian *feit* diartikan sebagai peristiwa, perbuatan, tindak, dan pelanggaran. Sehingga istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Ada juga yang menggunakan istilah "*delik*" yang berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum*. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang atau diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana). Selain istilah delik, tindak pidana juga memiliki istilah lain yang sering digunakan, seperti:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum. Istilah ini diguankan oleh Lamintang dan Samoir, dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia"
- b. Peristiwa Pidana. Istilah ini digunakan oleh E. Utrecht, ¹⁵ karena istilah pidana menurut beliau meliputi "perbuatan (andelen) atau doen positif atau melainkan (visum atau nabetan) atau met doen, negative atau maupun akibatnya.

¹⁵ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

 $^{^{13}}$ Amir Ilyas, 2012, $\it Asas-Asas$ $\it Hukum$ $\it Pidana$, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.19.

 $^{^{14}}$ Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas-Hukum-Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

Selain itu masih banyak lagi pendapat para ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai pengertian *strafbaar feit* atau tindak pidana, sebagai berikut:

a. Pompe

Menurut Pompe istilah *strafbaar feit* telah dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dengan sengaja atau tidak disengaja yang telah dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu dilakukan demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁶

b. Van Hamel

Strafbaar feit adalah kelakuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melwan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig), dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷

c. Simons

Strafbaar feit adalah suatu tindakan yang diancam pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, yang dilakukan oleh orang lain yang mampu bertanggungjawab.

d. Jonkers

Strafbaar feit sebagai peristiwa pidana, yang diartikannya sebagai "suatu perbuatan melawan hukum (wedderechttelijk) yang

¹⁶ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 180.

¹⁷ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm.205.

berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

e. Komariah Emong Supardjadja

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. 19

Didalam perundang-undangan yang ada mapun literatur hukum menggunakan istilah delik, tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana dan perbuatan yang dapat dihukum, istilah-istilah tersebut merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila suatu perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk ke dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari:²⁰

Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur Objektif b.

¹⁸ P.A.F Lamintang, , 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.

99.

45

²⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit*, , hlm.45.

Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan

Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli hukum, antara lain:

Moeljatno

Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²¹

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:²²
 - 1) Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif/berbuat maupun perbuatan negatif/tidak berbuat);
 - 2) Diancam dengan pidana;
 - 3) Melawan hukum;
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan, dan;
 - 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

R. Tresna

Unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal sebagai berikut:²³

1) Perbuatan/ rangkatan perbuatan manusia;

Moeljatno, 2015, Asas-asas Hukum Pidana Cet.IX, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 57.
 Tongat, 2010, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, hlm. 105

²³ R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana Cet.III*, Tiara Ltd., Jakarta, hlm.20.

- 2) Yang bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang;
- 3) Diadakan tindakan hukuman.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila suatu perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung, penulis dalam skripsi ini sependapat dengan Moeljatno yaitu untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi adanya unsur perbuatan, unsur yang dilarang (oleh aturan hukum), unsur ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

3. Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang telah dilakukan. Sanksi hukum merupakan satu elemen yang tidak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sanksi dalam proses penegakan hukum merupakan suatu pecalaan yang dibebankan kepada pelanggar norma hukum.

Sanksi mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman, namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (straf) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Dalam pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Di Indonesia sendiri menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (straf) dan tindakan (maatregels).

Mengenai penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan hukuman pidana dan Tindakan.

a. Sanksi Pidana

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengaturnya sebagai berikut:

- 1) Pidana Pokok, terdiri dari:
 - a) Pidana peringatan;
 - b) Pidana dengan syarat;
 - c) Pelatihan kerja;
 - d) Pembinaan dalam lembaga, dan;
 - e) Penjara;
- 2) Pidana Tambahan, terdiri dari:
 - a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b) Pemenuhan kewajiban adat.

b. Sanksi Tindakan

Disamping sanksi pidana terdapat sanksi berupa tindakan.

Tindakan merupakan penjatuhan sanksi tindakan terhadap seseorang

yang terbukti secaca sah dan meyakinkan bersalah dengan tujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya. Menurut Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diantaranya yaitu:

- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatann di LPKS;
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi;
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

Berbeda dengan ketentuan KUHP, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai penjatuhan sanksi pidana hanya diberikan kepada anak yang telah berusia 14 tahun dan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dikenakan tindakan. Berdasarkan ancaman sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, didasarkan pada ringannya perbuatan, keadan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan terjadi kemudian dapat dijadikan sebagai dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan memepertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam menjatuhkan pidana penjara yang perlu diperhatikan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yakni:

- a. Pidana pembatasan kebebasan diberikan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- b. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhi terhadap anak paling lama
 ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa.
- c. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
- d. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan:

- a. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat.
- b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.
- c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

- d. Anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di
 LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- e. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- f. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap anak berbeda dengan sanksi yang ada di dalam KUHP, sanksi hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak mengenal adanya pidana mati sebagaimana di atur dalam Pasal 10 KUHP.

Dengan melalui Pasal 63 ayat (2) KUHP masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut Undang-Undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang Undang-Undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*). Dengan adanya asas tersebut hukum pidana anak membernakan Undang-Undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di dalam Undang-Undang ini mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pemidanaannya. Pembedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar

setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²⁴

Dalam hal anak, menurut penulis harus adanya perlakuan secara khusus, mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan "perlakuan khusus" serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakantindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani. Perlakuan khusus dimulai sejak penahanan yaitu ditahan terpisah dengan orang dewasa, demi menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap karena kontak kultural, perlakuan khusus itu terus diterapkan pada proses pidana selanjutnya, disidik menggunakan pendekatan yang efektif, afektik dan simpatik.²⁵

 $^{^{24}}$ Wagiati Sutedjo, 2010, $Hukum\ Pidana\ Anak$, Refika Aditama , Bandung, hlm. 29 $^{25}\ Ibid$,. hlm. 34